

**FAKTOR SEKSUAL DALAM USIA REMAJA
KAJIAN KRMINOLOGI**



SKRIPSI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI	
Beli/hadiah/tukar dari	: HADIAH
Tanggal terima	: DEC 2008
Nomor induk	: 18/P-UGR/Sk-FH/XII/08
Nomor panggil	: 340 SUJ/Sk K
Asal Dana	: SUMB MHS
<i>Rawatlah buku ini baik-baik</i>	

Oleh :

LALU SUJIAN
NPM : 1712/0740/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2008**

**FAKTOR SEKSUAL DALAM USIA REMAJA
KAJIAN KRMINOLOGI**



SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

Oleh :

LALU SUJIAN

NPM : 1712/0740/FH/04

Pembimbing I



ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II



TAMRIN,SH

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata menunjukkan bahwa kejahatan remaja khususnya kejahatan dibidang seks yaitu kejahatan seksual, telah terjadi pergeseran atau perubahan penilaian tentang perilaku seksual dikalangan remaja khususnya di Kodya Mataram. Dimana hal-hal yang ditahun 50-an dianggap tabu sekarang dibenarkan oleh remaja-remaja ditahun 90-an, bahkan meningkat menjadi sikap serba boleh dalam hubungan antar jenis atau sesama jenis.

Dari jumlah kasus kejahatan seksual yang dilaporkan diwilayah hukum POLDA Mataram dapat dikatakan bahwa peranan kepolisian cukup berhasil, dilihat dari ukuran/indikator dapat diselesaikannya laporan kasus kejatan seksual tersebut.

Sehubungan dengan pergeseran perilaku seksual di kalangan remaja dalam masyarakat yang sekaligus menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan remaja, maka perlu mengetahui penyebab mengapa para remaja banyak melakukan kejahatan seksual tersebut. Hal ini karen perubahan nilai hubungan antara pria dan wanit yang menjurus pada hubungan

bebas yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Dan kemajuan teknologi di bidang kedokteran, alat-alat kesehatan yang semakin canggih, dan faktor kurangnya perhatian dari orang tua, serta pengaruh lingkungan. Pengaruh ini membawa dampak terhadap perkembangan remaja terutama perkembangan akhlak/moralnya yang akan mengarah kepada tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Untuk menanggulangi keadaan ini, di mana perkembangan tersebut dapat membawa remaja kepada tindakan kejahatan khususnya kejahatan seksual, maka aparat kepolisian berperan penting dalam menaggulunginya, agar masalah kejatan seksual yang terjadi dikalangan remaja bisa dikendalikan dan ditekan serendah mungkin.

Peranan POLRI dalam hal ini adalah memberikan penyuluhan dan pengarahan-pengarahan, pembinaan langsung kepada masyarakat yang sifatnya positif dan bermanfaat, yang ditujukan bagi para remaja. Walaupun polisi dalam menagani masalah kejahatan tersebut masih menemui hambatan-bambatan misalnya kurangnya laporan dari pihak yang bersangkutan karena hal itu untuk menjaga nama baik keluarga maupun dirinya sendiri, kurangnya alat bukti yang akakhirnya pihak

kepolisian belum dapat menyelesaikan secara tuntas mengenai kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja. Tetapi aparat kepolisian sendiri masih terus melakukan pantauan di tiap-tiap daerah yang dianggap rawan dan mengadakan operasi untuk memperoleh laporan secara langsung dari tempat kejadian tersebut sehingga dapat mengurangi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, karena sedikit banyak pihak kepolisian bisa memperoleh laporan secara langsung sebagai barang bukti mengenai kejahatan seksual.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, Penulis juga memberi batasan tentang kejahatan yang dilakukan remaja, di samping itu untuk membedakan dengan jenis kejahatan yang lain. Kejahatan seksual adalah segala perbuatan asusila yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing pelakunya tidak diketahui statusnya, berupa hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah menurut tata agama, tata susila, tata adat setempat dan tata hukum. Hal ini ada kaitannya dengan kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.